



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 27 tahun, agama Islam,  
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat pekrjaan,  
pekerjaan ██████████

██████████ Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,  
sebagai **Penggugat**,

Melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan  
Sopir Trek, tempat ██████████

██████████ Kota Jayapura, sebagai, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang  
diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0379 /Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 23 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;:

■ Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan [REDACTED]

2. Bahwa Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu (1) tahun di Makassar, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jayapura dan tinggal sesuai alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama;

2. [REDACTED] dan anak pertama berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Makassar sedangkan anak kedua telah meninggal dunia;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu pada Penggugat tanpa alasan;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat dan gaji Penggugat juga di pegang oleh Tergugat;
  - c. Tergugat pernah minum-minuman keras dan mabuk-mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dikarena pada saat itu Penggugat pulang ke kediaman bersama setelah Penggugat pergi bermalam di rumah teman

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat marah serta memukul Peggugat sampai pipi Peggugat berdarah dan bengkak karena Peggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga dari kejadian tersebut Peggugat langsung melaporkan perbuatan Tergugat kepada Polisi kemudian Peggugat dan Tergugat di hadapan Pihak Kepolisian sepakat damai serta Peggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah akhirnya Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang kurang lebih sembilan (9) bulan lamanya, dan masih ada hubungan komunikasi yang baik mengenai anak dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa orang tua Peggugat dan keluarga Peggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Peggugat dan Tergugat namun Peggugat tetap pada pendirian Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Peggugat;
2. Menyatakan perkawinan [REDACTED] [REDACTED] putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

## A. Surat-Surat:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 26 Agustus 2010,  
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. [REDACTED]  
[REDACTED] cukup  
dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED] bertempat tinggal di Kelapa Dua Entrop,  
RT.002/R.W.010, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada [REDACTED] dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat ke Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama Nur Atifa Zulqadri dan Muh. Zulkifli Ramadhan namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, sudah berjalan 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pengugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. [REDACTED]

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, [REDACTED] teman saksi semasa kecil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke Jayapura;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Desember 2014 dan memuncak pada bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras, Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya, tidak ada lagi saling kunjung mengunjungi antara keduanya, Tergugat tidak lagi mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di Kelapa Dua Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis berawal pada bulan Desember 2014 dan memuncak pada bulan Juli 2018;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, telah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya, keduanya tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi, Tergugat tidak lagi mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-nak Penggugat dan Terggat;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasihati Penggugat, agar bersabar dan memperbaiki kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti bahwa Tergugat suka meminum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkatan terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000.00,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H.dan Dra. Warni. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Edi Rosadi Mello, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Edi Rosadi Mello, S.H

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp 456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H.,M.H

Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Jpr. i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)